

BUMD – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NO. 17 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah memerlukan Dana untuk pengembangan Pembangunan Instalasi pengolahan Air dan jaringan perpipaannya dan untuk mendukung upaya dari Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tahun 2012 Pemerintah Daerah berencana menyertakan kembali modalnya pada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri 1 Tahun 1984; Permendagri 3 Tahun 1990; Permendagri 13 Tahun 2006 jo Permendagri 21 Tahun 2011; Permendagri 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Dati II Hulu Sungai Tengah No. 03 Tahun 1991 jo. Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 17 Tahun 2002; Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 03 Tahun 2008; Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 11 Tahun 2010; Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 1 Tahun 2012; Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 10 Tahun 2012; Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 15 Tahun 2012.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Tujuan;
  3. Tata Cara Penyertaan Modal Daerah;
  4. Penyertaan Modal Daerah;
  5. Pengawasan;
  6. Penentuan Bagi Hasil Usaha;
  7. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 21 Desember 2012.

CATATAN : -